



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan A. Yani No. 23 Lubuk Sikaping 26313 Telp. (0753)20090

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 188 / /DPMPTSP / 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkannya dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4663);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008, tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
14. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman;
15. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pasaman dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
pada tanggal : Desember
2017

KEPALA DINAS

Drs. HASIHOLAN HUTAGALUNG
Pembina Utama Muda
NIP. 19660704 199403 1 013

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 188 / / DPMPTSP/ 2017
TANGGAL : DESEMBER
2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- SKPD* : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN
- VISI* : “ Meningkatkan Investasi Melalui Pelayanan Optimal Menuju
Masyarakat Sejahtera “
- MISI* : 1. Mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan potensi,
promosi, dan kerjasama penanaman modal
2. Mengembangkan kualitas system informasi penanaman modal
dan
profesionalisme pelayanan perizinan
3. Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penanaman
modal
- TUJUAN* : 1. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam
2. Pelayanan prima kepada masyarakat
3. Meningkatkan kerjasama investasi dengan dunia usaha antar
daerah maupun
luar negeri
- TUGAS* : Membantu Bupati melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan
pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi,
singkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian

FUNGSI

- :
1. Pelaksanaan, penyusunan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 3. Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 4. Pelaksanaan administrasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 5. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan secara berkala melalui form isian (kuisisioner)</p> $\text{NRR Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot Pelayanan}}{\text{Jml Unsur}}$ $\text{Nilai Unsur Pelayanan terisi} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}}$ $\text{Indeks per Unsur} = \text{Nilai unsure pelayanan} \times \text{NRR Tertimbang}$ $\text{Nilai IKM Konversi} = \text{Indeks per unsure} \times 25$	Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bidang Pelayanan Perizinan
2	Meningkatkan pertumbuhan investasi	<p>1. Jumlah Investor (PMDN/PMA)</p> <p>2. Jumlah investasi PMA (USD)</p> <p>3. Jumlah Investasi PMDN(IDR)</p>	$\frac{\text{Jml investor thn (n)} - \text{Jml investor thn (n-1)}}{\text{Jumlah investor thn (n-1)}} \times 100\%$ $\frac{\text{Nilai Investasi thn (n)} - \text{Nilai Investasi thn (n-1)}}{\text{Nilai Investasi thn (n-1)}} \times 100\%$	Laporan data Realisasi Investasi daerah	Bidang Penanaman Modal

KEPALA DINAS

Drs. HASIHOLAN HUTAGALUNG
Pembina Utama Muda
NIP. 19660704 199403 1 013